

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpmsp.sambas.go.id



Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Perizinan Non Berusaha Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan

No. SK : 960/DPMPSTSP/2021

Persyaratan

1. Persyaratan Dasar: Nomor Induk Berusaha (NIB), meliputi: 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum; dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (khusus bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum).
2. Persyaratan Administrasi: 1. Susunan Pengurus dan rincian tugas; 2. Surat Keterangan kepemilikan atau Kuasa Penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun dari instansi yang berwenang; dan 3. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.
3. Persyaratan Teknis: Dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, meliputi: 1. Visi dan Misi; 2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); 3. Sasaran Usia Peserta Didik; 4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5. Sarana dan Prasarana; 6. Struktur Organisasi; 7. Pembiayaan; 8. Pengelolaan; 9. Peran Serta Masyarakat; dan 10. Rencana Pentahapan Pelaksanaan Pengembangan selama 5 (lima) tahun.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpmsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan registrasi pendaftaran dan mengajukan permohonan;
2. Pemohon menerima Tanda Terima Berkas dari petugas Front Office (FO); dan
3. Pemohon menerima sertifikat/dokumen izin atau surat penolakan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Penyelesaian: 5 (lima) hari kerja*)

*) Apabila berkas permohonan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpptsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Satuan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan dapat dilakukan:

1) Secara langsung melalui:

- a) Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan;
- b) Layanan telepon ke Call Center 0852-5226-6664.

2) Secara tidak langsung melalui:

- a) Kotak Pengaduan/Saran dan Masukan;
- b) Kantor Pos/Jasa Pengiriman, dengan alamat DPMPPTSP Kabupaten Sambas, Jalan Sukaramai Sambas;
- c) Short Message Service (SMS) dan/atau WhatsApp (WA) ke Call Center: 0852-5226-6664, pada jam 08.00 s/d 15.00 WIB;
- d) Email: pengaduan.dpmpptsp.sambas@gmail.com; dan
- e) Website: <http://www.dpmpptsp.sambas.go.id>.

b. Alur Penanganan Pengaduan:

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

- 1) Pengaduan Ringan: 1 (satu) hari kerja;
- 2) Pengaduan Sedang: 5 (lima) hari kerja; dan
- 3) Pengaduan Berat: 10 (sepuluh) hari kerja.